

SKRIPSI
POLITISI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG) DI KABUPATEN GOWA



Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar
Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

OLEH :
ANDI BATARI TODJA

E041181503

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
POLITISI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG) DI KABUPATEN GOWA

Disusun dan Diajukan Oleh :


ANDI BATARI TODJA
E041181503

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal : 19 September 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
NIP. 197107051998032002


Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 197912182008122002


Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Politik
Dr. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 1900

HALAMAN PENERIMAAN

**SKRIPSI
POLITISI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG) DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI BATARI TODJA

E041181503

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.	(.....)
Anggota	: Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.	(.....)
Anggota	: Ummi Suci Fathia B., S.IP., M.IP.	(.....)

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI BATARI TODJA

NIM : E041181503

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Politisi Perempuan Dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Gowa*" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Juli 2022

(A)  (JA)
5341181503

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan serta dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta, yaitu Ayahanda Faisal, ST dan Ibunda Andi Gusna yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada henti – hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, sehingga menjadi alasan utama skripsi ini bisa dan harus diselesaikan. Kepada adik adik tercinta Andi Alya Indira Putri, Andi Aqilah Noor Fildzah dan Andi Anindita Putri Zahra yang tidak pernah putus memberikan keceriaan, doa, serta dukungan baik secara moril maupun material, beserta seluruh keluarga besar yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, terima kasih semua atas dorongan, motivasi, perhatian, dukungan, dan doa di saat susah dan senang kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D._selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan serta bapak Haryanto, S. IP, M.A selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.
3. Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si selaku pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sakinah Nadir S.IP, M.Si selaku penasehat akademik sekaligus selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri,

S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP.M.Si Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

6. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan khususnya prodi Ilmu Politik (Ibu Ija, Ibu Muli, Pak Nadir, Ibu Musriati, Bapak Hamsah dan Pak Samsuddin, serta staf di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
7. Terima kasih kepada segenap staff DPRD Kabupaten Gowa yang bersedia untuk memberikan informasi kepada penulis.
8. Terima kasih kepada para informan khususnya Bapak dan Ibu Anggota DPRD Kabupaten Gowa yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan untuk menunjang skripsi ini, memberikan banyak bantuan dan kemudahan kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2018 (Revolusi 2018) yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
10. Seluruh teman-teman KKN UNHAS Gelombang 106 Wilayah Rappocini 2, khususnya di Posko 1, Zhadela, Eta, Falih, Hesti, Dimas

dan juga Raihan yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran berharga.

11. *Saudara-saudari terbaik sepanjang perkuliahan, ORMADO (Nabeng, Shinta Kak Sofi, Falih, Fira, Sasa, Jihan, Novi), Moris, Anggy, Amirah, dan Auliya yang selalu bersama dengan penulis dan memberikan dukungan kepada penulis.*

12. Sahabat tercinta penulis, Andi Suci Puspa Batara, Israeny Novita, Natasya Widiyana, Irda Febriyanti yang selama ini selalu ada dikala suka dan duka, memberikan bantuan, dukungan, dan doa kepada penulis.

13. Sahabat seperjuangan penulis, Ardina, Sofia, Nurliza, Wilda, Fuad yang persahabatannya masih hangat hingga saat ini.

14. Teman berbagi penulis, Nabeng Trya Utari, Nurul Shinta Hamsah, Sofia Almaidah yang senantiasa memberikan semangat, mendengar keluh kesah dan bertukar cerita perkuliahan dengan penulis.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar – besarnya atas bantuan dan doanya. Semoga bantuan dan keikhlasan mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 23 Agustus 2022

Andi Batari Todja

ABSTRAK

Andi Batari Todja. NIM E04181503: Politisi Perempuan Dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender di DPRD Kabupaten Gowa. Dibawah Bimbingan Ariana Yunus dan Sakinah Nadir.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah legislator perempuan di Kabupaten Gowa bisa menjadi representasi dan memperjuangkan hak hak perempuan dan bagaimana legislator perempuan di Kabupaten Gowa memasukkan aspek-aspek mengenai PUG dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan di DPRD. Teori yang digunakan yaitu teori peran dari dari Soerjono Soekanto. Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui analisis deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa Fungsi Pengawasan dalam pengarusutamaan Gender di DPRD kabupaten gowa adalah memasukkan unsur kebijakan yaitu bergerak dinamis, bekerja secara profesional penuh tanggung jawab, dapat menjadi seorang pemimpin dan menjadi pelopor memberantas segala bentuk penyimpangan terhadap perempuan serta mampu mengambil keputusan secara rasional dan terukur. Fungsi Legislasi dalam pengarusutamaan Gender di DPRD Kabupaten Gowa memasukkan unsur kebijakan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan dapat melahirkan sebuah kebijakan dan tidak diberi batasan dalam keterlibatannya terhadap pembuatan kebijakan yang merupakan fungsi anggota legislasi di DPRD Gowa.

Kata Kunci : *Politisi Perempuan, Pengarusutamaan Gender (PUG),*

Legislasi

ABSTRACT

Andi Batari Todja. NIM E04181503: Women Politicians in Gender Mainstreaming Policies in the Gowa Regency DPRD. Under the Guidance of Ariana Yunus and Sakinah Nadir

Gender mainstreaming (PUG) is a strategy to achieve gender equality and justice through policies and programs that take into account the experiences, aspirations, needs, and problems of women and men into the planning, implementation, monitoring and evaluation of all policies and programs in various life and development.

This study aims to find out whether female legislators in Gowa Regency can represent and fight for women's rights and how women legislators in Gowa Regency incorporate aspects of PUG in the decision-making process and oversight in DPRD. The theory used is the role theory of Soerjono Soekanto. The basis of the research used is qualitative research through descriptive analysis. Data analysis used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The data collection techniques were carried out through interviews and documentation.

The results of the study found that the Supervision Function in Gender Mainstreaming in the Gowa Regency DPRD was to include policy elements, namely moving dynamically, working professionally with full responsibility, being able to become a leader and being a pioneer in eradicating all forms of irregularities against women and being able to make decisions rationally and measurably. The function of legislation in gender mainstreaming in the DPRD of Gowa Regency includes the policy element of listening to the aspirations of the community and can produce a policy and is not limited in its involvement in policy making which is the function of members of legislation in the DPRD Gowa.

Keywords: Female Politician, Mainstream Gender (PUG), Legislation

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PENERIMAAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perspektif Feminisme	10
2.1.1. Feminisme Liberal.....	13
2.2. Teori Peran.....	14
2.3. Konsep Pengarusutamaan Gender	16
2.4. Fungsi Lembaga Legislatif.....	20

2.4.1.	Definisi Lembaga Legislatif	20
2.4.2.	Fungsi Lembaga Legislatif	22
2.5.	Penelitian Terdahulu.....	29
2.6.	Kerangka Berpikir	32
2.7.	Skema Penelitian.....	34
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
3.1.	Lokasi Penelitian.....	35
3.2.	Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian.....	36
3.3.	Jenis dan Sumber Data	37
3.4.	Informan Penelitian.....	39
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	41
3.6.	Teknik Analisis Data	43
BAB IV	45
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	45
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Gowa	45
4.2.	Kondisi Sosial Ekonomi	47
4.3.	Kependudukan Kabupaten Gowa.....	48
4.3.1.	Sebaran Penduduk Gowa	48
4.3.2.	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Gowa	49
4.3.3.	Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin	51
4.4.	Visi Dan Misi Kabupaten Gowa	53
4.5.	DPRD Kabupaten Gowa.....	53
4.5.1.	Pimpinan Dewan.....	54

Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.	54
4.5.2. Komposisi Anggota	55
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam dua periode terakhir.	55
4.5.3. Daerah Pemilihan.....	56
Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Kabupaten Gowa dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:	56
BAB V	57
HASIL DAN PEMBAHASAN	57
5.1. Fungsi Legislasi Politisi Perempuan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di DPRD Kabupaten Gowa	57
5.2. Fungsi Pengawasan Politisi Perempuan Dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di DPRD Kabupaten Gowa.....	68
BAB VI	81
KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
6.1. Kesimpulan.....	81
6.1. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan

Tabel 2. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administarsi Kabupaten
Gowa

Tabel 3. Nama Pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Gowa

Tabel 4. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Gowa

Tabel 5. Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Wawancara Dengan Bapak Hasmollah Dan Bapak Makmur Mamun

Dokumentasi 2. Wawancara Dengan Bapak H. Baharuddin Dan Beberapa Anggota Dewan Yang Lain

Dokumentasi 3. Wawancara Dengan Ibu Hj. Andi Kumala Idjo

Dokumentasi 4. Wawancara Dengan Ibu Dian Susanti Unru

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pemikiran bagi kaum perempuan mengalami perkembangan yang signifikan dengan zaman sekarang, perubahan tersebut memunculkan pro dan kontra dalam memaknai peran perempuan. Perempuan yang diketahui memiliki sifat lemah lembut, dan cenderung lebih perasa dibanding laki-laki yang akrab dengan sifat kuat dan perkasa memunculkan pendapat bahwa perempuan hanya bisa menjadi nomor dua dan hanya menjadi kaum minoritas yang kemampuannya diragukan oleh laki-laki. Di kalangan masyarakat, sudah tidak asing lagi tentang stigma perempuan yang hanya dinilai menjadi pengurus rumah tangga, perempuan tidak perlu sekolah tinggi dan anggapan perempuan hanya makhluk yang ruang geraknya di kasur, dapur, dan sumur. Membuat perempuan di anggap sebelah mata, padahal banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang memiliki kemampuan dan kapabilitas di ranah publik. Stigma tersebut yang membuat perempuan masih terdiskriminasi dan ternomerduakan. Dengan banyaknya stigma miring terhadap perempuan justru membuat perempuan bangkit dan menunjukkan bahwa perempuan mampu setara dengan laki-laki.

Dengan adanya aturan kuota 30% untuk calon legislatif perempuan membuka kesempatan kepada perempuan untuk bergabung di dalam dunia politik untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dan ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUD No. 12 Tahun 2003 yang mewajibkan Partai Politik mengajukan calon legislatif pada setiap daerah pemilihan minimal 30% perempuan. Hal ini dilakukan untuk mempersetarakan hak keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Secara statistik, jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa, dan sekitar 50 persen di antaranya merupakan penduduk perempuan. Namun, dari pemilu ke pemilu, peta kekuasaan terkait keterwakilan perempuan cenderung tidak tampak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan tren negatif.

Pada Pemilu 2004 sebanyak 65 perempuan berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah itu hanya menyumbang 11, 82 persen keterwakilan perempuan di DPR. Pada Pemilu 2009 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen naik menjadi 17, 86 persen. Sayangnya, jumlah itu turun sedikit menjadi 17, 32 persen di Pemilu 2014. Saat ini, dari total 560 anggota DPR RI, 97 di antaranya adalah perempuan. Angka-angka itu sekaligus menunjukkan bahwa

kuota 30 persen perwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya termaksimalkan.¹

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos.² Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan oleh masyarakat untuk membentuk pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dan mengakibatkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berakibat ketidakadilan gender yang merugikan perempuan. Di Indonesia, ketimpangan gender terlihat dari segala aspek antara lain dalam lingkungan keluarga, kependudukan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan dalam pemerintahan. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak etnis dan suku. Setiap masyarakat suku di Indonesia memiliki ciri khas sendiri dalam memaknai peran gender³.

Di Indonesia isu mengenai kesetaraan gender merupakan isu yang tidak ada habisnya dan masih menjadi isu yang diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender harus dibarengi dengan adanya

¹ <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>

² Wery Gusmansya, "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia"(Bengkulu: IAIN,2019), Hal.158

³ Ibid, hal. 158

keterwakilan perempuan dalam Lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Mengingat sampai saat ini masih banyak perempuan yang mengalami ketimpangan dalam bidang Pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik.

Meski masih banyak yang menjadi ganjalan dalam kerangka untuk kesetaraan gender. Namun, akhir-akhir ini, akses perempuan dalam dunia politik bisa dikatakan sudah mulai mengalami perubahan yang signifikan. Sekarang semakin banyak perempuan yang terjun di dunia legislatif, birokrasi, dan juga jabatan-jabatan politik lain. Ada beberapa bupati perempuan yang terdapat di Indonesia, demikian pula gubernur. Bahkan ada bupati perempuan yang bisa menjabat dua kali periode, demikian pula gubernur. Tidak terhitung yang sudah menjabat lama di partai politik dan kemudian berlanjut di lembaga legislatif.⁴

Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membuka akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat. Untuk itulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan publik itu sendiri.

⁴ Wery Gusmansya, "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia"(Bengkulu: IAIN,2019), Hal.162

Dengan keikutsertaan anggota legislatif perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dapat diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperlihatkan perannya menjadi keterwakilan kaum perempuan dalam memperjuangkan gender di ranah legislatif dalam pembuatan-pembuatan produk hukum, penganggaran yang sensitif gender dan pengawasan yang dilakukan sebagai anggota legislatif. Mengingat di era seperti sekarang ini, kesenjangan gender sudah sering sekali di dapati dalam berbagai bidang seperti halnya di bidang pendidikan, pemerintahan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari.

Keterwakilan perempuan di parlemen dinilai sangat penting, karena sekarang ini ada banyak persoalan yang menyangkut hak hak perempuan. Peran perempuan dalam pentas politik juga memberikan cara pandang yang berbeda dalam menyelesaikan berbagai masalah publik, karna, dunia perempuan sangat berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan lebih cenderung responsif gender karena permasalahan yang menyangkut hak hak perempuan hanya bisa dipahami oleh perempuan.

Keikutsertaan anggota legislatif perempuan dalam proses pembuatan kebijakan diharapkan bisa membawa perubahan pada setiap kebijakan. Tetapi, minimnya inisiatif anggota legislatif perempuan yang melaksanakan haknya untuk membuat kebijakan menjadi hambatan untuk sekarang ini. Kurangnya partisipasi

perempuan dalam berbagai aspek bidang pembangunan, melahirkan ide pembuatan strategi pengarus utamaan gender (PUG). Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (bukunnq.wordpress.com) Tujuan dari pengarusutamaan gender adalah agar mengetahui apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama serta berpartisipasi secara adil dalam proses pembangunan, seperti proses pengambilan kebijakan.

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 379.874 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 385.982 jiwa.⁵

⁵ <https://gowakab.bps.go.id/pressrelease/2021/05/21/73/hasil-sensus-penduduk-2020-wilayah-kabupaten-gowa.html>

Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, DPRD Kabupaten Gowa juga memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan diharapkan mampu membuat regulasi yang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam melaksanakan kegiatan untuk memperjuangkan hak perempuan kedalam agenda kerja, anggota DPRD Kabupaten Gowa menerbitkan Perda terkait Pengarusutamaan Gender. Peraturan Daerah No 2 tahun 2015 diterbitkan dan ditetapkan pada tanggal 27 agustus 2015.

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah adalah salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan untuk mencapai persamaan dan keadilan melalui integrasi pengalaman/ peristiwa, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan wanita dan laki-laki dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan-kegiatan dalam sektor pembangunan yang beragam.

Adanya akses perempuan untuk bergabung dalam dunia politik memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperlihatkan perannya menjadi representatif kaum perempuan dalam memperjuangkan gender di ranah legislatif dalam pembuatan-pembuatan produk hukum, penganggaran yang sensitif gender dan pengawasan yang dilakukan sebagai anggota legislatif. Oleh karna itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Politisi Perempuan Dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender di DPRD Kabupaten**

Gowa". untuk melihat sejauh mana peranan politisi perempuan memasukkan aspek aspek Pengarusutamaan Gender dalam fungsi legislasi dan juga fungsi pengawasan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana politisi perempuan di DPRD Kabupaten memasukkan aspek-aspek Pengarusutamaan Gender dalam fungsi legislasi dan fungsi pengawasan ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah legislator perempuan di Kabupaten Gowa bisa menjadi representasi dan memperjuangkan hak hak perempuan.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana legislator perempuan di Kabupaten Gowa memasukkan aspek-aspek mengenai PUG dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan di DPRD Kabupaten Gowa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Politik sehingga dapat menjadi rujukan atau sebagai literatur yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya tentang peran politisi perempuan dalam pengarusutamaan gender.

2) Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang berminat memahami bagaimana peran politisi perempuan di DPRD Gowa.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan pembahasan sebelumnya, maka bab II ini membahas lebih jelas dari aspek teoritis. Secara konseptual akan dijelaskan beberapa yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1 Perspektif Feminisme

Sarah Gamble memberikan definisi umum feminisme sebagai *"the belief that women, purely and simply because they are women, are treated inequitably within a society which is organized to prioritise male viewpoints and concerns"*. Feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan merupakan definisi dari masyarakat yang patriarkis (Weedon, 1987 dalam Hodgson-Wright, 2006:3).

Feminisme merupakan perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan (Jenainati dan Groves, 2007:3). Sejalan dengan Jenainati dan Groves, Ross (2009) melihat feminisme sebagai semua usaha yang bertujuan untuk memperbaiki

kondisi perempuan. Dengan mengaitkan definisi umum feminisme dari Gamble (2006), Jenainati dan Groves (2007) dan Weedon (1987), feminisme dapat dirumuskan sebagai keyakinan, gerakan dan usaha untuk memperjuangkan kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang bersifat patriarkis.

Namun perlu diingat bahwa feminisme bukanlah gerakan universal dengan konsep homogen yang dapat mewakili seluruh perempuan. Seperti yang ditekankan Tong (2009), feminisme merupakan konsep yang sangat luas dan majemuk. Feminisme merupakan sebuah kata yang memayungi berbagai pendekatan, pandangan, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan penindasan terhadap perempuan dan jalan keluar yang digunakan untuk meruntuhkan penindasan tersebut (Tong, 2009: 1).⁶

Menurut Mansour Fakih gerakan feminisme muncul karena anggapan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kesalahan dalam memperlakukan perempuan sebagai perwujudan dari ketidakadilan gender⁷. Sejalan dengan konsep feminisme yang lahir dari perdebatan makna gender yang berhubungan dengan jenis kelamin, Anne Okley adalah orang pertama mencetuskan pemakaian kata gender dalam istilah feminisme. Okley mengajak

⁶ Ni Komang Arie Suwastini, "perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme : sebuah tinjauan teoritis, vol 2,jurnal, universitas pendidikan ganesha, 2013, Hal.199

⁷ Mansour Fakih, Analisis..., 13

warga dunia agar dapat memahami kata seks dan gender, yakni dua kata yang serupa tapi tidak sama.⁸ Seks merupakan jenis kelamin yang berkenaan dengan biologis dan fisiologis antara pria dan wanita yang dilihat dari anatomis dan reproduksi. Sedangkan gender lebih mengacu pada perbedaan peranan pria dan wanita dalam suatu tingkah laku sosial yang terstruktur.⁹

Perbedaan pemahaman berdasarkan gender ini menyebabkan perempuan berada dalam bayang-bayang dan genggamannya laki-laki. Gerak dan langkah perempuan ditentukan aturan main yang sangat diskriminatif, yang sangat menguntungkan laki-laki. Hal ini diperkuat keyakinan bahwa perbedaan gender dengan segala konsekuensi, baik budaya, ekonomi, sosial, politik maupun pada ranah sosial lainnya, dipahami dengan kodrat dari Tuhan yang sudah diberikan dan tak terganggu gugat.¹⁰

Ketimpangan gender yang berupa marginalisasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, dan juga berbagai kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun mental yang disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah. Domestikasi perempuan dalam

⁸ Siti Muslikatin, *Feminisme dan Pemberdayaan dalam Timbangan* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2004), 19.

⁹ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Teras.2009), 1.

¹⁰ Nina Armando dkk, *Ensiklopedi Islam...*, 158.

pekerjaan rumah tangga sebagai akibat adanya anggapan bahwa perempuan bersifat rajin, pemelihara, dan sebagainya. Dari ketidakadilan gender tersebutlah maka para feminis berusaha untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan.

Dalam perkembangannya, feminisme terbagi menjadi beberapa aliran besar dengan teori yang dimunculkan sebagai landasan bagi upaya pembongkaran dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sebab dominasi laki-laki terhadap perempuan tidak hanya berupa penindasan secara fisik, melainkan telah menjadi bagian kesadaran sosial.¹¹

2.1.1. Feminisme Liberal

Adapun awal lahirnya aliran feminisme liberal adalah tentang konsepsi nalar, yakni keyakinan bahwa nalar membedakan manusia dengan makhluk lain tidak memberikan informasi apapun. Sebab perempuan walau sama-sama manusia yang bernalar, perempuan tidak memiliki kesadaran untuk bebas dari keterpurukannya.

Aliran ini dinamakan feminisme liberal karena memiliki perhatian khusus tentang pentingnya kebebasan individu tentang hak-hak yang didapat dan kewajiban yang dilakukan. Yakni setiap individu perempuan atau laki-laki memiliki hak-hak yang harus

¹¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/544/6/Bab%203.pdf>

dilindungi dari penindasan, sehingga perhatian utama dari aliran ini adalah tentang persamaan hak, khususnya hak-hak perempuan.

Feminisme liberal mengisyaratkan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan adalah sama, seimbang, dan serasi dihadapan publik. Laki-laki memiliki kekhususan tertentu, begitu pula dengan perempuan. Namun, tidak boleh dijadikan suatu alasan untuk melakukan penindasan. Perempuan tidak bisa diletakkan lebih rendah dari laki-laki dalam setiap bidang, sebab laki-laki dan perempuan memiliki kesanggupan dalam melakukan segala sesuatu diruang khusus dan publik.

Feminisme liberal juga melihat sumber penindasan bagi perempuan karena belum terpenuhinya hak-hak perempuan, seperti diskriminasi hak, kesempatan, dan kebebasan hanya karena berjenis kelamin perempuan. Namun aliran ini tetap menolak persamaan secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang berhubungan dengan fungsi reproduksi.¹²

2.2. Teori Peran

Peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, sistem norma dan budaya organisasi sehingga strategi

¹² Syarif Hidayatullah, Teologi..., 13.

dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang atau sekelompok orang atau organisasi telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan yang di bebankan kepadanya.

Menurut Soekanto peran “adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.”¹³

Peranan dan kedudukan (status) adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dengan kata lain tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan (status) itu sendiri dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial, dimana ia ikut serta dalam

¹³ <http://repository.uinbanten.ac.id/7153/4/BAB%20II-1.pdf>

berbagai pola kehidupan jika di pisahkan dari individu yang memilikinya maka kedudukan hanyalah kumpulan hak-hak dan kewajiban. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status.

Peran (*Role*) merupakan perilaku yang di harapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, atau konsep tentang apa yang dilakukan atau perilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Peranan terbentuk atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu ataupun kelompok-kelompok yang akan melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

2.3. Konsep Pengarusutamaan Gender

Kata Gender seringkali diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), lebih sering lagi dipersamakan dengan kata perempuan. Sebenarnya ada perbedaan dasar dan filosofis antara dua kata

tersebut yang kemudian berimplikasi pada aplikasi pemahaman di masyarakat.

Jenis kelamin (*sex*) adalah perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan berdasarkan alat reproduksinya. Perbedaan ini bersifat kodrat dan tidak bisa digantikan dan berlaku sampai kapanpun, misalnya memiliki rahim, yang hanya dimiliki oleh perempuan. Sementara pengertian gender ditekankan pada perbedaan sifat laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh hasil konstruksi sosial atau dibentuk oleh kondisi tertentu. Perbedaan ini timbul karena karakter masyarakat, budaya yang ada, sistem kepercayaan, berlaku khusus tidak universal, dan bisa berubah-ubah. Konsep gender bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan.

Pandangan ini sudah pernah dibahas pula oleh Mansour Fakih (1999) bahwa gender adalah sebuah konstruksi sosial budaya, yang sengaja diciptakan oleh masyarakat setempat, yang memang memiliki dominasi budaya patriarki. Perbedaan yang terjadi bukan hanya soal aspek biologis dan fisik semata, namun juga ada masalah dalam hal nilai-nilai yang terkandung pada aspek sosial budaya.

Konteks Indonesia juga mengalami dan memiliki gejala yang disebutkan di atas. Aspek budaya yang melekat di masyarakat masih sangat dominan dengan pengukuhan peran laki-laki di

atas peran perempuan. Analogi pada awal tulisan ini menunjukkan gejala yang hampir bisa dipastikan ada di semua daerah di Indonesia. Setidaknya ini tampak dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2011 masih berada di posisi 67,20%, dan angka Indeks Pembangunan Manusia ada di posisi 127 dari 187 negara. Tantangan terhadap pembangunan gender masih menjadi persoalan yang sampai saat ini belum selesai.

Masalah dominasi laki-laki dan tekanan sistem sosial budaya yang ada, kemudian berefek pada tindakan terhadap kaum perempuan. Hal yang menonjol adalah munculnya perilaku kekerasan atau terjadi dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Analisis dari Komnas Perempuan (2002) menyebutkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lazim terjadi bisa berupa kekerasan fisik, penyiksaan mental, deprivasi ekonomi, diskriminasi, kekerasan seksual, intimidasi terhadap perempuan, dan perdagangan perempuan. Data Komnas Perempuan tahun 2011 menunjukkan pula bahwa sepanjang tahun 2011 sudah terjadi 119.117 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga pengada layanan. Jumlah ini naik 13,2% dari tahun sebelumnya. Pada intinya, semua kasus kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan, dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut secara

luas. Sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap baik pada laki-laki (maskulinitas) yang mengunggulkan sifat-sifat berani, tegas dalam bertindak, dan menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan, merupakan hal yang ikut melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki di sosialisasikan untuk melihat perempuan sekadar objek pelengkap, tidak penting, dan dapat diperlakukan sekenanya. Kenyataan ini dilengkapi oleh sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap positif pada perempuan (feminitas) yang menekankan pada perempuan untuk bersikap pasrah, selalu mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungannya pada laki-laki, serta menuntutnya untuk mengutamakan peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anaknya. Pelekatan ciri-ciri tersebut (stereotip), serta mitos-mitos yang merendahkan martabat perempuan juga terus diterapkan dalam menilai perilaku perempuan dan laki-laki (Komnas Perempuan, 2002).

Terhadap konteks inilah dilakukan berbagai upaya untuk membangun kesetaraan dan kesadaran gender di masyarakat. Konsep PUG menjadi salah satu pilihan yang bisa dilakukan. Pemerintah sendiri mensikapi hal ini dengan mengeluarkan Inpres No. 9/2000 yang menyebutkan konsep pengarusutamaan gender. Maksudnya adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam

sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan dilakukan dan, sementara hal ini dilakukan, berusaha mengenyahkan hal-hal yang secara sistematis menjadi akar penyebab ketimpangan yang terjadi. Hal ini membuat agenda kesetaraan menjadi lebih eksplisit, tidak seperti kebijakan-kebijakan 'universal' yang diklaim telah mengagendakan secara implisit hal-hal yang menjadi kepentingan laki-laki dan perempuan.¹⁴

2.4. Fungsi Lembaga Legislatif

2.4.1. Definisi Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem

¹⁴ Henny Yushalia, "Pengarusutamaan Gender dalam Tantangan Budaya Patriarki, Universitas islam negeri raden fatah, Palembang, Jurnal, 2014

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bagi negara yang menganut kedaulatan rakyat keberadaan lembaga perwakilan hadir sebagai suatu keniscayaan. Adalah tidak mungkin membayangkan terwujudnya suatu pemerintah yang menjunjung demokrasi tanpa kehadiran institusi tersebut. Karna lewat lembaga inilah kepentingan rakyat tertampung kemudian tertuang dalam berbagai kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Anggota DPR adalah orang-orang terpilih yang telah melalui seleksi ketat, mulai dari internal partai politik hingga pemilihan umum. Namun, untuk dapat menjalankan ketiga fungsi yang dimiliki dengan bidang yang sangat luas, tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Peran serta masyarakat tetap diperlukan untuk menjamin bahwa anggota DPR benar-benar selalu bertindak sebagai wakil rakyat. Peran serta tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk mulai dari masukan secara langsung dalam forum rapat kerja, rapat dengar pendapat hingga kritik membangun sebagai bentuk pengawasan publik.¹⁵

¹⁵ : <http://www.aph.gov.au/house/pubs/ar04-05/pdf/overviews.pdf>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 jo. Pasal 69 ayat (1) UU MD3 menyatakan bahwa : DPR mempunyai fungsi : a. legislasi b. anggaran; c. pengawasan. ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Fungsi Lembaga Legislatif

1) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembuatan undang-undang. Fungsi ini merupakan perwujudan dari kedudukan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam negara hukum, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, baik berupa kebijakan maupun tindakan, harus dilakukan berdasarkan aturan hukum. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau pejabat publik bersumber pada aturan hukum dan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Undang-undang merupakan produk hukum utama dalam penyelenggaraan negara. Materi muatan undang-undang menjabarkan dan melaksanakan amanat konstitusi.

Undang-undang mengikat secara umum, baik warga negara maupun penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu dalam tradisi hukum Eropa kontinental, fungsi legislasi dapat dikatakan merupakan fungsi utama dari lembaga perwakilan. Melalui fungsi tersebut, para wakil rakyat anggota DPR menentukan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan sesuai dengan konstitusi.

Dalam UUD 1945 setelah perubahan pengaturan terhadap lembaga perwakilan di Indonesia ini dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (2) dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan pada Pasal 20A ayat (1), DPR sendiri memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya dalam melaksanakan fungsinya. sebagai mana dijelaskan pada Pasal 20A ayat (2), DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Serta setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak imunitas. Sedangkan kedudukan DPR sangat kuat, karena presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR sebagai mana tertera pada Pasal 7C.

Namun demikian keberadaan lembaga perwakilan yang baru tersebut belum dapat berfungsi penuh sebagai mana mestinya, karna masih perlu di tindak lanjuti dengan kesepakatan Undang-Undang yang akan menjadi aturan main terbentuknya lembaga itu. Sejalan dengan perubahan struktur Sistem kelembagaan negara dengan di amandemen UUD 1945 serta perubahan dinamika perpolitikan yang terus melangkah maju dengan kemudian menata kearah perpolitikan yang sehat dan demokratis, maka pengamatan terhadap DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan berikut sebagai lembaga politik sangatlah penting dan urgen. Kenyataan yang berkembang menunjukan adanya fenomena baru terhadap peran lembaga perwakilan tersebut. Peran DPR seakan di sulap dari yang tak berdaya tatkala berhadapan dengan pemerintah, tiba-tiba berubah menjadi lembaga yang kuat terutama dalam fungsinyamengawasi gerak-gerik keberadaan lembaga eksekutif.¹⁶

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUMD3 menyatakan bahwa :

(1) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR

¹⁶ Suprpto, Bibit. Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia. Ghalia Indonesia : Jakarta, 1985, Hal.67

selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Berdasarkan ketentuan pasal ini maka dapat diketahui bahwa dengan diberlakukannya UU MD3 ini maka kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk perundang-undangan. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung, kemudian kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang sebagai representasi rakyat banyak.¹⁷

2) Fungsi Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan

¹⁷ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/0816051010-3-BAB%20%20II.pdf>

dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.¹⁸

Fungsi penganggaran merupakan fungsi untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang APBN yang diajukan Presiden. APBN merupakan dokumen yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun serta alokasi anggaran yang akan dibelanjakan dan diperoleh sebagai penerimaan negara. Walaupun RAPBN diajukan oleh presiden, tetapi juga meliputi program dan anggaran yang dikelola oleh cabang kekuasaan yang lain, termasuk legislatif dan yudikatif. Dalam penyusunan APBN tidak hanya dibahas dan ditentukan pengalokasian anggaran untuk setiap lembaga negara atau instansi, tetapi yang lebih

¹⁸ Hendra Poerwanto, Pengertian, Manfaat dan Tujuan Anggaran, <https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/pengertian-definisi-manfaat-tujuan-anggaran>, diakses 8 november 2021

penting adalah pembahasan program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Melalui pembahasan tersebut, anggota DPR ikut menentukan dan menjaga agar program dan kegiatan yang akan dilakukan setiap lembaga dan instansi benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat sesuai dengan amanat dan aspirasi rakyat yang diwakili. Fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan. Dari sisi objeknya, pengawasan yang dilakukan oleh DPR adalah terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dari sudut politik ketatanegaraan, fungsi pengawasan DPR adalah untuk menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

3) Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses politik demokratis. Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya akuntabilitas publik dari berbagai lembaga tata pemerintahan. Dalam demokrasi, berbagai lembaga melaksanakan fungsi pengawasan, salah satunya adalah lembaga legislatif DPR. Fungsi pengawasan DPR diperlukan untuk menjamin berjalannya prinsip saling

¹⁹ : <http://www.aph.gov.au/house/pubs/ar04-05/pdf/overviews.pdf>

mengawasi dan mengimbangi antarcabang kekuasaan. Di sisi lain, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah dibuat DPR dan Presiden benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh semua lembaga negara dan instansi pemerintahan. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan DPR tidak selalu berarti berhadapan dengan pemerintah, khususnya Presiden.²⁰

Pengawasan DPR juga harus dilihat sebagai upaya bersama untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan benar-benar untuk kepentingan rakyat sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut, DPR tentu akan menunjukkan jati diri sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Hal itu dilakukan dengan senantiasa membuka ruang partisipasi dan konsultasi publik dalam pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan transparansi pelaksanaan ketiga fungsi yang dimiliki yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

²⁰ Sofian, Effendi, Hantaman Struktural Pengawasan Legislatif, Prisma, 2000. Hal.68

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Segenap bangsa Indonesia tentu berharap besar terhadap DPR yang baru dilantik. Berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan perlu segera mendapat perhatian dan pemecahan. Agenda pembangunan harus dilanjutkan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang telah dicita-citakan sejak awal kemerdekaan. Untuk itu diperlukan kinerja DPR yang selalu meningkat dalam menjalankan ketiga fungsi yang dimiliki. Kita percaya bahwa para anggota DPR yang hari ini dilantik memiliki kemampuan untuk memenuhi harapan tersebut.²¹

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian²². Berikut beberapa

²¹ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/0816051010-3-BAB%20%20II.pdf>

²² Sulala, Anis. 2016. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kalisat Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Jember: IAIN Jember. hal. 14

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Veri Wahyudi dari UIN Mataram dalam jurnal yang berjudul "*Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*" Pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan, dan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana peran politik perempuan dalam dinamika perpolitikan di Indonesia selama ini. Pembahasan awal dari penelitian ini membahas mengenai budaya patriarki yang dominan dalam realitas masyarakat maupun negara, yang mengakibatkan sulit mengubah pandangan bahwa politik adalah wilayah publik yang penting dan bisa dimasuki oleh perempuan. Akibat selanjutnya, jumlah perempuan berpotensi di bidang ini masih sangat sedikit untuk bisa berkompetisi dengan laki-laki yang selama ini di konstruksikan untuk lebih maju daripada perempuan. Animo perempuan memang sudah meningkat, tetapi persentasinya masih rendah walau sudah dijamin oleh ketentuan Undang-Undang.²³
2. Penelitian yang dilakukan Nirmala Afrianti Sari dari Universitas Ratulangi dalam jurnal yang berjudul "*Partisipasi Politik Perempuan Kabupaten Gorontalo*" Pada tahun 2012. Berdasarkan hasil

²³ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", UIN Mataram, 2018, Jurnal, Hal. 63

penelitian dan pembahasan. Keberadaan keterwakilan perempuan di legislatif tidak otomatis menjamin aspirasi kaum perempuan akan terakomodasi dengan lebih baik karena suara di DPRD yaitu bukan suara individu perempuan tetapi suara parpol dan fraksi, semua anggota legislatif, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang. Dukungan kaum laki-laki terhadap kesetaraan gender, sebagian besar responden mengatakan bahwa kuota perempuan yang 30% di anggota parlemen, sudah merupakan langkah awal bahwa kiprah perempuan mulai mendapat simpati dari parlemen publik, walaupun pada kenyataannya kuota 30% belum tercapai/terpenuhi. Dari jumlah anggota legislatif sekarang sudah menampakkan peran dan keterlibatan kaum perempuan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Malaiha Dewi dari STAIN Kudus dalam jurnal yang berjudul "Peran Perempuan dalam Formulasi Kebijakan: Studi Kasus pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temulus, Kecamatan Mejubo, Kabupaten Kudus, Tahun 2011". Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mungkin dilakukan atau mungkin tidak oleh pemerintah. Sayangnya, dalam hal kesetaraan gender, banyak kebijakan publik yang tidak ramah perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam

perjuangan untuk kepentingan perempuan di APB Desa Temulus Tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya beberapa stakeholder perempuan yang berperan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan pada perumusan anggaran, selain itu ada beberapa stakeholder juga memberikan kontribusi dalam usaha meningkatkan kualitas hidup perempuan. Ada dua jenis kendala yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan: kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya pemahaman stakeholder perempuan akan kebutuhan perempuan, dan pemetaan peran yang saling tumpang tindih. Sedangkan kendala eksternal seperti budaya yang menempatkan laki-laki "lebih" daripada perempuan.

Dari ketiga penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yang menjadi pembeda adalah pada penelitian ini penulis menganalisis bagaimana peran politisi perempuan menjadi wakil representatif perempuan di dunia legislatif serta melihat bagaimana politisi perempuan memasukkan aspek-aspek Pengarusutamaan Gender dalam fungsi legislasi dan pengawasan.

2.6. Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁴ Stigma yang sering kali di dengar di tengah masyarakat mengenai perempuan yang hanya mampu berperan di ranah domestik membuat perempuan di anggap sebelah mata dan diragukan kemampuannya untuk ikut berperan dalam kancah dunia politik. Adanya kuota 30% untuk perempuan sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperlihatkan perannya menjadi representasi kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mengenai gender dalam ranah legislatif.

DPRD Kabupaten Gowa sebagai Lembaga yang mewakili rakyat dan juga memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan diharapkan mampu membuat regulasi yang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan.

Pada Pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa menetapkan 45 kursi anggota legislatif dan sebanyak 14 diantaranya adalah perempuan,

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran politisi perempuan di DPRD Kab Gowa dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam fungsi legislasi dan juga fungsi pengawasan.

²⁴ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV. Hal 60.

2.7. Skema Penelitian

